



IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0007/35.73.406/2022

- Menimbang** :
- Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
 - Nomor Register : PNF/0019/PERIJ/II/2022;
 - Tanggal Permohonan : 2 FEBRUARI 2022;
 - Nama Pemohon : RINO INDRAWATI;
 - Alamat : JL TELUK BAYUR 21F KEL. PANDANWANGI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : RINO INDRAWATI, S.PD;
 - Nama Badan Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PARAMITHA;
 - Alamat : JL. LAKSDA ADI SUCIPTO NO 347 B KEL. PANDANWANGI, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
 - Nama Lembaga / Kursus / PKBM PARAMITHA;
 - lainnya : JL. LAKSDA ADI SUCIPTO NO. 347 B KOTA MALANG;
 - Alamat : PANDANWANGI Kecamatan : BLIMBING;
 - Kelurahan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
 - Jenis Pendidikan : 1. BERDASARKAN KUTIPAN DARI BUKU LETTER "C" NO. 1110 DAN DIPERKUAT DENGAN SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH NOMOR 594/O/35.73.010.1006/2021 PADA TAHUN 2020 DIJUAL SEBAGIAN KEPADA EKA CIPTA SAPUTRA; 2. SURAT TIDAK KEBERATAN DARI EKA CIPTA SAPUTRA BAHWA LAHANNYA DIGUNAKAN UNTUK PENDIDIKAN PKBM PARAMITHA.
 - Penguasaan Lokasi
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

